



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN Nomor 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Rusyanto
Pangkat/NRP : Praka / 31080176290989
J a b a t a n : Tabakpan I Ru I Tonpan 2 Kiwal
K e s a t u a n : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 14 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Km. 12 Gg. Sagu Rt/Rw 1/3
Arang Limbung, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor BP-16/A-13/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/138-45/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/49/ PM.I-05/AD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/49/PM.I-05/AD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari dari Berita Acara

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, Kesatuan Denmadam XII/Tpr dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di satuan Denmadam XII/Tpr, Prov. Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota satuan Denmadam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31080176290989.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dilapangan Denmadam XII/Tpr yang dilakukan oleh Pawas diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pawas memerintahkan Saksi-2 (Serda Iim Ibrahim) untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Serka Wibowo Ponco Winoto), kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi hanphonenya tidak aktif sehingga dalam daftar absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa ijin).

c. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota Denmadam XII/Tpr untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan disekitar daerah Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga satuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr sesuai surat nomor R/87/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau kurang lebih selama 92 (Sembilan puluh dua hari) secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi satuan khusus a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Perslog BMN yaitu Lettu Inf. Sis Hendrianto NRP 21980120370576.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan baik satuan Denmadam XII/Tpr maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/395/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/454/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/527/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dandenmadam XII/Tanjungpura memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/317/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/.../.../2018 tanggal 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/.../.../2018 tanggal 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wibowo Ponco Winoto
Pangkat/NRP : Serka, 21040191591083
J a b a t a n : Batipam
K e s a t u a n : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 18 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 4 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Raya Jungkat KM 17,5 Kec. Siantan, Kab mempawah, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjadi anggota Denmadam XII/Tpr yang sebelumnya Terdakwa berdinis di Brigif 19/KH dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas di Denmadam XII/Tpr dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pawas memerintahkan (Saksi-2) Serda lim Ibrahim jabatan Baurkan Permin Ton Harwat Denmadam XII/Tpr kemudian saksi-2 melaporkan kepada saksi-1 untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga dimana pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Kantor Denmadam XII/Tpr tetapi tidak disetujui oleh Dansat karena tidak mempunyai alasan yang kuat sebagai syarat perceraian dan sejak saat itu Terdakwa mulai jarang masuk dinas.
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan telah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kemudian telah dijatuhi Hukuman Disiplin.
5. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan saksi bersama anggota Provoost melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Pontianak juga di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa setelah tidak diketahui keberadaan Terdakwa kemudian Komandan Denmadam XII/Tpr melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, dan selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan dari Komandan Denmadam XII/Tpr Nomor: R/383A//2018 tanggal 28 Mei 2018.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaannya.

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : lim Ibrahim
Pangkat/NRP : Serda / 31990662871278
Jabatan : Baurkan Permin Ton Harwat Denma
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 20 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek
Tanjung Raya Permai Blok C 21
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya,
Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa dipindahtugaskan dari Brigif 19/KH ke Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif dan Saksi melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Sagu tepatnya di depan TMP Kampung Arang Kab. Kubu Raya tetapi Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 (Serka Wibowo Ponco Winoto) dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya sehingga hubungan keluarga Terdakwa tidak harmonis.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga dimana pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Kantor Denmadam XII/Tpr tetapi tidak disetujui oleh Dansat karena tidak mempunyai alasan yang kuat sebagai syarat perceraian dan sejak saat itu Terdakwa mulai jarang masuk dinas.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tindakan Kesatuan adalah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Pontianak juga di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, dan kemudian Dan Denmadam XII/Tpr melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

7. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-16/A-13/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari **Dan Denmadam XII/Tpr Nomor : B/ / /2018 tanggal 2018** dan Kesatuan Denmadam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, Kesatuan Denmadam XII/Tpr dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Denmadam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31080176290989.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Denmadam XII/Tpr yang dilakukan oleh Pawas dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa benar kemudian Pawas memerintahkan Saksi-2 (Serda lim Ibrahim) untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Sagu tepatnya di depan TMP Kampung Arang Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Serka Wibowo Ponco Winoto) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota dan Provoost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah kota Pontianak dan juga di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan melaporkan perkaranya ke Pangdam XII/Tpr sesuai surat dengan nomor R/87/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dan selanjutnya melimpahkan perkaranya kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan dari Dan Denmadam XII/Tpr Nomor: R/383/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena adanya permasalahan keluarga dan Terdakwa tidak diketahui

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya sehingga hubungan keluarga Terdakwa tidak harmonis.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan telah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kemudian telah dijatuhi Hukuman Disiplin.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau kurang lebih selama 92 (sembilan puluh dua) hari dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan khusus An. Terdakwa dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Perslog BMN yaitu Lettu Inf. Sis Hendrianto NRP 21980120370576.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik satuan Denmadam XII/Tpr maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur Kesatu: "Militer".

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Denmadam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31080176290989.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif Denmadam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/138-45/VII/2018 tanggal 19 Juni 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Denmadam XII/Tpr yang dilakukan oleh Pawas dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau kurang lebih selama 92 (Sembilan puluh dua) hari dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan khusus An. Terdakwa dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Perslog BMN yaitu Lettu Inf. Sis Hendrianto NRP 21980120370576.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena adanya permasalahan keluarga dan Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Denmadam XII/Tpr sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau kurang lebih selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit, dan mengabaikan aturan yang berlaku di kesatuan serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan doktrin TNI yaitu, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuan dan akhirnya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena alasan masalah keluarga dan sering bertengkar dengan istrinya, kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa pernah melakukan tindakan THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan telah dilakukan penahanan oleh satuan selama 20 (dua puluh) hari dan dijatuhi hukuman disiplin dan hal sudah jelas Terdakwa sebagai kepala rumah dan sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kedinasan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah berdinas kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya tentu sudah cukup berpengalaman dalam bertugas, tetapi bukan menjadi contoh yang baik melainkan lari dari tanggung jawab sebagai prajurit yang diharapkan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan sebagai prajurit tidak berjiwa ksatria.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan Terdakwa mengabaikan aturan dalam menjalankan tugas sebagai prajurit.
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah mendapat tindakan disiplin di satuan karena THTI (tidak hadir tanpa ijin).
5. Bahwa sampai dengan persidangan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, Kesatuan Denmadam XII/Tpr dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fajar Rusyanto, Praka, NRP 31080176290989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Fajar Rusyanto NRP 31080176290989, Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Tonpan 2 Kiwal, Kesatuan Denmadam XII/Tpr dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kaptan Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.
Kaptan Chk NRP 21960345950374

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15